



PUTUSAN

Nomor 0134/Pdt. G/2018/PA Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat., umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Bampae, Kelurahan Mattapawalie, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

melawan

Tergugat., umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Bampae, Kelurahan Mattapawalie, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0134/Pdt.G/2018/PA Br tertanggal 4 April 2018 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis, tanggal 09 Oktober 2003 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten



Baru dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 239/05/X/2003 tertanggal 24 Oktober 2003.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Makassar selama kurang lebih 5 tahun 8 bulan dan terakhir tinggal bersama di Bampae, Kelurahan Mattapawalie, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru selama kurang lebih 9 tahun.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 14 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama:
 - a. Anak I, umur 13 tahun;
 - b. Anak II, umur 10 tahun;
 - c. Anak III, umur 9 tahun.
4. Bahwa pada bulan April 2017 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan Perselisihan secara terus menerus yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering mengungkit-ungkit pemberian/nafkah yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
 - b. Tergugat terkadang melakukan kekerasan fisik dengan jalan memukul Penggugat ketika Tergugat sedang berselisih/bertengkar dengan Penggugat.
5. bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Mei 2017 sampai pada bulan September 2017 Penggugat kembali untuk tinggal bersama dengan Tergugat namun pada saat Penggugat kembali untuk tinggal bersama dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai sekarang.
6. Bahwa Penggugat telah berupaya memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil sehingga antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai.



7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menceraikan Tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Tergugat dengan Penggugat.
3. membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, hal mana Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :



1. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 239/05/X/2003 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, tertanggal 24 Oktober 2003, yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P

2. Saksi-saksi, dalam hal ini bernama Rostina binti Darwis dan Hajrah binti Yalle, kedua saksi tersebut adalah tetangga dan sepupu Penggugat, keduanya telah mengucapkan sumpah.

Saksi pertama, umur 29 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Bampae, Kelurahan Mattapawalie, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Makassar kemudian pindah ke Bampae selama kurang lebih 14 tahun.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, bahkan telah dikaruniai 3 orang anak, tetapi pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengungkit-ungkit pemberian yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi pernah melihat maupun mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena suara pertengkaran Penggugat dan Tergugat terdengar hingga ke rumah saksi.
- Bahwa menurut Penggugat, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun tidak lagi seranjang.
- Bahwa saksi pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.



Saksi kedua, umur 37 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Bampae, Kelurahan Mattapawalie, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Makassar namun kemudian pindah ke Bampae selama kurang lebih 14 tahun.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, bahkan telah dikaruniai 3 orang anak, tetapi pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengungkit-ungkit hal-hal yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi pernah melihat Tergugat menarik telinga Penggugat hingga liontin yang dipakai oleh Penggugat terlepas dari telinganya, selain itu saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena suara pertengkaran Penggugat dan Tergugat terdengar hingga ke rumah saksi.
- Bahwa menurut Penggugat, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sudah berpisah tempat tidur.
- Bahwa saksi pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan Tergugat sering mengungkit-ungkit pemberian/nafkah yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat terkadang melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, hal mana pertengkaran tersebut telah terjadi berulang-ulang kali hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 239/05/X/2003 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, tertanggal 24 Oktober 2003, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.



- Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, hal mana kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengungkit-ungkit pemberian yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat, hal mana pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan meskipun segala upaya untuk merukunkan telah dilakukan.

- Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi diberikan dibawah sumpah dan merupakan keluarga dekat Penggugat, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, lagipula pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta bahwa :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 9 Oktober 2003.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengungkit-ungkit pemberian yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

- Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu pelaksanaan ibadah dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga



yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun demikian dalam kehidupan perkawinan tidak jarang terjadi pertengkaran antara suami isteri yang disebabkan perbedaan visi pengelolaan rumah tangga dan koreksi terhadap sikap masing-masing pasangan.

- Menimbang, bahwa pertengkaran merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dan menjadi suatu keniscayaan dalam kehidupan rumah tangga, pertengkaran dalam rumah tangga merupakan pertentangan ide antara suami dan isteri yang dapat berkembang menjadi konflik apabila sepasang suami isteri tidak menyikapinya dengan arif dan bijaksana, meskipun demikian pertengkaran juga dapat menjadi dinamika positif terhadap kelangsungan suatu rumah tangga apabila pertengkaran tersebut dimaknai sebagai sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak.

- Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut tidak mampu menjadi sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak.

- Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihiasi oleh perselisihan dan pertengkaran telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harmonisasi Penggugat dan Tergugat dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik, apalagi Penggugat dan Tergugat tidak saling mepedulikan lagi.



- Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 *R.Bg.*, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

- Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

- Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, terhadap Penggugat.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Barru; Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Nahdiyanti, S.H.I. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Hj. St. Husniati sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nahdiyanti, S.H.I.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



Hj. St. Husniati

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	375.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu

rupiah)



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AGI

